



**P E N E T A P A N**  
Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ROCHAJATI**, tempat tanggal lahir Pekalongan, 21 Agustus 1955,  
Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gang 14 Mayang No 5, Rt 004/ Rw 002, Desa Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA\_**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 11 Juli 2022 dengan Register Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1642/Disp.II/L/19990 berdasarkan KK No: 3325112602070581. Dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145 /21/VII/2022 menyatakan bahwa Kusnijah adalah menerangkan bahwa Pemohon adalah Anak dari Almarhum Kusnijah yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seorang Perempuan yang bernama Kusnijah sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kematian No: 474.3/39/VII/2022. yang dikeluarkan Kelurahan Kauman, telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Bogor Kauman Batang.
3. Bahwa oleh Pemohon kematian Ibunya (Kusnijah), belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belum pernah dilaporkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk mencatatkan kemudian membuat Akta Kematian Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang.
4. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi Pembuatan Akta Kematian ibu Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo*, berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 2007, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Kusnijah dan dimakamkan di Pemakaman Bogor Kauman Batang.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian Ibu Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

- 1.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) nomor 3325116108550001 atas nama Rochajati yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 2 Maret 2012 diberi tanda P.1;
- 2.---Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 3325112602070581 atas nama Kepala Keluarga Hariyono yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 21 Maret 2022 , diberi tanda P.2;
- 3.-----Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, 1642/Disp.II/L/1990 atas nama Rochajati yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tertanggal 5 Februari 1990, diberi tanda P-3;
- 4.-----Fotocopy Duplikat Surat Kematian 474.3/39/2022 atas nama Kusnijah yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Kauman, Kabupaten Batang tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P4;
- 5.-----Surat Keterangan Nomor 145/21/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Kauman tertanggal 11 Juli 2022, diberi tanda P-5;
- 6.-----Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/79/VII/2022 atas nama Kusnijah yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Kauman tertanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg



**1. Saksi Rochman**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa akta kematian tersebut digunakan untuk mengurus waris;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kasnari (ayah) dan Kusniyah (ibu);
- Bahwa Kasnari dan Kusniyah mempunyai 9 (sembilan) anak yaitu; Tutiat, Winarsih, Rohayati (Pemohon), Tutiningsih, Tri Budianti, Widiarti, Ridaryoto, Edi Sukanto, Slamet Kinaryo;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kusniyah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2007 karena sakit;
- Bahwa Kasnari juga sudah meninggal karena sakit, sudah tua;
- Bahwa saksi melayat pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan dipemakaman Bogor Kauman, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus akta kematian dicatat sipil tetapi oleh petugas disuruh ke pengadilan karena tidak ada data kependudukannya;

**2. Saksi Amanto**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan permohonan akta kematian Ibu Pemohon;
- Bahwa akta kematian tersebut digunakan untuk mengurus waris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kasnari (ayah) dan Kusniyah (ibu);
- Bahwa Kasnari dan Kusniyah mempunyai 9 (sembilan) anak yaitu; Tutiat, Winarsih, Rohayati (Pemohon), Tutiningsih, Tri Budianti, Widiarti, Ridaryoto, Edi Sukanto, Slamet Kinaryo;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kusniyah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2007 karena sakit;
- Bahwa Kasnari juga sudah meninggal karena sakit, sudah tua;
- Bahwa saksi melayat pada saat Ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Pemohon dimakamkan dipemakaman Bogoran Kauman, Kabupaten Batang;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus akta kematian dicatat sipil tetapi oleh petugas disuruh ke pengadilan karena tidak ada data kependudukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah penetapan kematian Ibu kandung Pemohon bernama Kusnijah yang telah meninggal pada tanggal 17 Agustus 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Bogoran Kauman Batang;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*)

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P.5 dan P.6 adalah asli, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Rochman dan saksi II Amanto oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Kusnijah dan Kasnari sebagaimana bukti P.2, P-3 dan P.5;

-Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Kusnijah meninggal tanggal 17 Agustus 2007 karena sakit dan telah dimakamkan di Pemakaman Bogor Kauman Batang, sebagaimana bukti P.4 dan keterangan saksi Rochman dan saksi Amanto ;

-----Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian Ibu Kandungnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus waris;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2007 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Kusnijah karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Bogor Kauman Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3144 K/Pdt/11164;

Menimbang, bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.". Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"**

Menimbang, bahwa dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan kepastian

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kematian nya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya **kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan;**

Bahwa dalam perkara ini kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Kusnijah sudah jelas yaitu pada tanggal 17 Agustus 2007 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana keterangan saksi Rochman dan Amanto serta bukti P.4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Pemakaman Bogoran Kauman Batang, oleh karenanya **Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian Ibu Kandung Pemohon karena kematian nya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian orang tua Pemohon meskipun **secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi tersebut, dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas, maka Hakim perlu memperhatikan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 48/2009), antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009), yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- b. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009, yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka dengan adanya permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim tidak dapat menolak perkara *a quo*, dengan alasan ketidakjelasan aturan hukum. Sebaliknya harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dari ketentuan di dalam konstitusi tersebut, maka pada dasarnya setiap orang berhak untuk memperoleh kepastian hukum termasuk tentang status kematian keluarganya;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam khasanah ilmu hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu: **keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum**. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, ketiga nilai dasar tersebut diragakan dengan kesahan berlakunya hukum yaitu: **filosafati, sosiologis dan yuridis**. Dalam konteks kepastian hukum, asas tersebut dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan dihubungkan dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah didapat fakta persidangan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kusnijah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Bogor Kauman Batang oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendirian bahwa petitum ke 2 Pemohon permohonan Pemohon beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu agar Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Kantor Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (1) Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

### M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kusnijah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2007 dan dimakamkan di Pemakaman Bogor Kauman Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Btg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **3 Agustus 2022**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Farid Majedi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Farid Majedi**

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- |              |                               |  |
|--------------|-------------------------------|--|
| 1.           | Biaya pendaftaran / PNBP..... | : Rp 30.000,00                               |
| 2.           | Biaya proses.....             | : Rp 50.000,00                               |
| 3.           | PNBP.....                     | : Rp 10.000,00                               |
| 4.           | Materai .....                 | : Rp 10.000,00                               |
| 5.           | Redaksi.....                  | : <u>Rp. 10.000,00 +</u>                     |
| Jumlah ..... |                               | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |